



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 24 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rawa Bambu Jl. Mawar III No. 10 RT. 002/006 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Biky Rahmadhan Alias Biky Bin (alm) Saifullah;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 25 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rawa Bambu Rt 001 Rw 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/496/X/2024/Resor Metro Bekasi Kota, tanggal 31 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 22 Maret 2025;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor,Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
  - a. 1 (satu) bungkus premen kiss berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,1190 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1124 gram
  - b. 2 (dua) bungkus laken warna hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,3128 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,2965 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) lembar daun kering berisikan 1 (satu) kembang tisu warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,0920 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 15,9996 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Camel warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1514 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1363 gram
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah Handpone merk infinix warna biru beserta kartu perdana dengan nomor 085946524723
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo warna hitam beserta kartu perdana dengan nomor 089532115677

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna Hitam dengan nomor polisi B 4217 KVR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Para Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit maka kami memohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan hati Nurani dari para Majelis Hakim yang mulia sesuai dengan keyakinan dan rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan berterus terang, Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga, Para Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan serta Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi bersama sama dengan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, beralamat Jl Rawa Bambu RT 001 RW 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dihubungi oleh Sdr. BIMA SAID (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu atau metafetamina yang perkiraan sebanyak 10 (sepuluh) gram, di jalan ke daerah Bojonggede Kabupaten Bogor dan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi disuruh untuk memberikan kabar ke Sdr. BIMA SAID (DPO) apabila sudah di tempat, sesampainya di tempat Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi memberikan kabar kepada Sdr. BIMA SAID (DPO) lalu Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi disuruh menunggu dan kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi menunggu, Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dikirimkan lokasi pengambilan shabunya kurang lebih jaraknya 5 (lima) kilometer dan masih di daerah Bojonggede Kab. Bogor, sesampainya di tempat Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi di depan rumah warga lalu Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi disuruh mencari bungkus bekas makanan MOMOGI di rerumputan samping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi mencarinya hingga Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi mendapatkan bungkus bekas makanan MOMOGI yang berisikan narkotika jenis shabu atau Metafetamina tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. BIMA SAID (DPO), setelah Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi mendapatkannya tersangka memberitahukan kepada Sdr. BIMA SAID (DPO) bahwa sudah tersangka ambil lalu tersangka pulang ke rumah Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi menghubungi oleh Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dengan tunjuan untuk narkotika jenis shabu atau metafetamina unuk di tempel atau disimpan, lalu Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah menyetujui dan menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fudholi menghubungi Kembali Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dengan mengatakan bahwa Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah disuruh mengambil shabunya dalam bentuk dibungkus kertas tisu dan di tempel di bawah tiang listrik Kp. Rawa Bambu Jl. Mawar III Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Kemudian Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah pergi ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah langsung dapatkan narkotika jenis shabu atau Metafetamina dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah membawa ke rumah Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 16.30 Wib, saksi TAUFIK HIDAYAT bersama-sama dengan saksi FAIZAL AGUSTIN, SE dan Saksi TAUFAN KURNIAWAN serta Tim Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis Shabu di daerah Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan. kemudian dilakukan penelusuran hingga akhirnya sampai di Jl. Kaliabang Bungur Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, pada saat itu juga saksi TAUFIK HIDAYAT bersama-sama dengan saksi FAIZAL AGUSTIN, SE dan Saksi TAUFAN KURNIAWAN serta Tim Polres Metro Bekasi Kota menghampiri seorang laki-laki di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu atau Metafetamina berada didalam bungkus permen kiss yang terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI simpan di dashboard sepeda motor mek Honda Genio warna Hitam dengan Nomor Polisi B 4217 KVR, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu atau Metafetamina yang dilakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI dan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru dengan kartu perdannya dengan nomor 085946524723 lalu terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI mengatakan bahwa terdakwa II M. BIKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH sedang mengambil narkotika jenis shabu atau Metafetamina atas perintah dari Sdr. BIMA SAID (DPO), kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH.

- Bawa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa Bambu RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi saksi TAUFIK HIDAYAT bersama-sama dengan saksi FAIZAL AGUSTIN, SE dan Saksi TAUFAN KURNIAWAN serta Tim Polres Metro Bekasi Kota melakukan penggeledahan dan penagkapan terhadap terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu atau Metafetamian berada didalam bungkus rokok merek Camel yang saat itu dipegang dengan tangan kiri terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu atau Metafetamina yang dilapisi dengan kertas tisu dan daun kering yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH bawa pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 6112>NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang dengan Nomor 3363/2024/OF s.d 3366/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti yang diterima berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :

- a. 1 (satu) bungkus premen kiss berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,1190 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1124 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;
- b. 2 (dua) bungkus laken warna hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metafetamina dengan berat netto 0,3128 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,2965 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) lembar daun kering berisikan 1 (satu) kembar tisu warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,0920 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 15,9996 gram diberi nomor barang bukti 3365/2024/OF;

3. 1 (satu) bungkus rokok Camel warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1514 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1363 gram diberi nomor barang bukti 3366/2024/OF

- Bahwa benar terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI dan terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;

Perbuatan terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI dan terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI bersama sama dengan terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, beralamat Jl Rawa Bambu Rt 001 Rw 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 wib terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI dihubungi oleh Sdr. BIMA SAID (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu atau metafetamina yang perkiraan sebanyak 10 (sepuluh) gram, di jalan ke daerah Bojonggede Kabupaten Bogor dan terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI disuruh untuk memberikan kabar ke Sdr. BIMA SAID (DPO) apabila sudah di tempat, sesampainya di tempat terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI memberikan kabar kepada Sdr. BIMA SAID (DPO) lalu terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI disuruh menunggu dan kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI menunggu, terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI dikirimkan lokasi pengambilan shabunya kurang lebih jaraknya 5 (lima) kilometer dan masih di daerah Bojonggede Kab. Bogor, sesampainya di tempat terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI di depan rumah warga lalu terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI disuruh mencari bungkus bekas makanan MOMOGI di rerumputan samping rumah tersebut, setelah itu terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI mencarinya hingga terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI mendapatkan bungkus bekas makanan MOMOGI yang berisikan narkotika jenis shabu atau Metafetamina tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. BIMA SAID (DPO), setelah t terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI mendapatkannya tersangka memberitahukan kepada Sdr. BIMA SAID (DPO) bahwa sudah tersangka ambil lalu tersangka pulang ke rumah terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI
- Bawa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI menghubungi oleh terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH dengan tunjuan untuk narkotika jenis shabu atau metafetamina unuk di tempel atau disimpan, lalu terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH menyetujui dan menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI menghubungi Kembali terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH dengan mengatakan bahwa terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH disuruh mengambil shabunya dalam bentuk dibungkus kertas tisu dan di tempel di bawah tiang listrik Kp. Rawa Bambu Jl. Mawar III Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Kemudian terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH pergi ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH langsung dapatkan narkotika jenis shabu atau Metafetamina dan terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH membawa ke rumah terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 16.30 Wib, saksi TAUFIK HIDAYAT bersama-sama dengan saksi FAIZAL AGUSTIN, SE dan Saksi TAUFAN KURNIAWAN serta Tim Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis Shabu di daerah Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan. kemudian dilakukan penelusuran hingga akhirnya sampai di Jl. Kaliabang Bungur Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, pada saat itu juga saksi TAUFIK HIDAYAT bersama-sama dengan saksi FAIZAL AGUSTIN, SE dan Saksi TAUFAN KURNIAWAN serta Tim Polres Metro Bekasi Kota menghampiri seorang laki-laki di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu atau Metafetamina berada didalam bungkus permen kiss yang terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI simpan di dashboard sepeda motor mek Honda Genio warna Hitam dengan Nomor Polisi B 4217 KVR, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu atau Metafetamina yang dilakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI dan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru dengan kartu perdana dengan nomor 085946524723 lalu terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI mengatakan bahwa terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH sedang mengambil narkotika jenis shabu atau Metafetamina atas perintah dari Sdr. BIMA SAID (DPO), kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH.

- Bawa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa Bambu RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi saksi TAUFIK HIDAYAT bersama-sama dengan saksi FAIZAL AGUSTIN, SE dan Saksi TAUFAN KURNIAWAN serta Tim Polres Metro Bekasi Kota melakukan penggeledahan dan penagkapan terhadap terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu atau Metafetamian berada didalam bungkus rokok merek Camel yang saat itu dipegang dengan tangan kiri terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu atau Metafetamina yang dilapisi dengan kertas tisu dan daun kering yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH bawa pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 6112>NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang dengan Nomor 3363/2024/OF s.d 3366/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti yang diterima berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :

a. 1 (satu) bungkus premen kiss berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,1190 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1124 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,3128 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,2965 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) lembar daun kering berisikan 1 (satu) kembar tisu warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,0920 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 15,9996 gram diberi nomor barang bukti 3365/2024/OF;
3. 1 (satu) bungkus rokok Camel warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1514 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1363 gram diberi nomor barang bukti 3366/2024/OF;
- Bahwa benar terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI dan terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun

Perbuatan terdakwa I DENNY ARDIANSYAH Alias NDEN Bin ACHMAD FUDHOLI dan terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAIFULLAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIQ HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah telah dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor,Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, beralamat Jalan Rawa Lumbu RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan penangkapan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa Bambu Rt. 001/006 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bawa pada awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Fasial Agustin, saksi Taufan Kurniawan dengan dibantu anggota kepolisan yang lain dari unit 2 Subnit 4 Tim 1 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi di Jl. Kaliabang Bungur Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, dan didapat barang bukti narkotika jenis Shabu.
- Bawa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis Shabu di daerah Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan. Atas penyelidikan tersebut didapat informasi bahwa ada seseorang yang telah menjual narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penelusuran hingga akhirnya sampai di Jl. Kaliabang Bungur Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bawa pada saat itu juga saksi bersama dengan saksi Faisal Agustin dan saksi Taufan Kurniawan menghampiri seorang laki-laki yaitu Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan, dikarenakan laki-laki tersebut curiga dan masuk kedalam rumahnya;
- Bawa sebelumnya kami mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUKTI

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat kami melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu kami bersama Sdr. MUKTI menghampiri rumah tersebut dan dibuka pintu oleh Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu kami menangkap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus permen kiss yang Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi simpan di 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna Hitam dengan nomor polisi B 4217 KVR tepatnya di dashboard sepeda motor tersebut, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru dengan kartunya;

- Bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa I. mengatakan bahwa Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah sedang mengambil narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Bima Said (DPO) dan atas informasi dari Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama-sama dengan rekan saksi mendatangi alamat di Kp. Rawa Bambu Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dan didapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus rokok merek Camel yang saat itu dipegang dengan tangan kiri Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilapisi dengan kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tisu dan daun kering yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan kartunya;

- Bawa pada saat Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah diinterogasi ternyata narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah tersebut yang didapatkan dari Sdr. Bima Said (DPO);
- Bawa dari keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dimana narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan sesuai atas arahan dan perintah dari Sdr. Bima Said (DPO), kemudian Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, bahwa Terdakwa I. mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) kali jalan untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabunya, dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis, sementara menurut keterangan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun untuk pengambilan shabu yang terakhir Terdakwa II. belum menerimanya, Terdakwa II. baru diberikan ongkos perjalanan untuk mengambil shabu ke daerah Cibinong Kab. Bogor uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis;
- Bawa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para Terdakwa bukan DPO, dan pada waktu penangkapan para Terdakwa Kooperatif, serta para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. FAISAL AGUSTIN, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bawa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah telah dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor,Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, beralamat Jalan Rawa Lumbu RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan penangkapan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa Bambu Rt. 001/006 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bawa pada awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Taufiq Hidayat, saksi Taufan Kurniawan dengan dibantu anggota kepolisian yang lain dari unit 2 Subunit 4 Tim 1 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi di Jl. Kaliabang Bungur Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, dan didapat barang bukti narkotika jenis Shabu.
- Bawa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis Shabu di daerah Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan. Atas penyelidikan tersebut didapat

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa ada seseorang yang telah menjual narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penelusuran hingga akhirnya sampai di Jl. Kaliabang Bungur Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan saksi Faisal Agustin dan saksi Taufan Kurniawan menghampiri seorang laki-laki yaitu Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan, dikarenakan laki-laki tersebut curiga dan masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa sebelumnya kami mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUKTI untuk melihat kami melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu kami bersama Sdr. MUKTI menghampiri rumah tersebut dan dibuka pintu oleh Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu kami menangkap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus permen kiss yang Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi simpan di 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna Hitam dengan nomor polisi B 4217 KVR tepatnya di dashboard sepeda motor tersebut, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru dengan kartunya;
- Bahwa kemudian dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa I. mengatakan bahwa Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah sedang mengambil narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Bima Said (DPO) dan atas informasi dari Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama-sama dengan rekan saksi mendatangi alamat di Kp. Rawa Bambu Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dan didapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus rokok merek Camel yang saat itu dipegang dengan tangan kiri Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilapisi dengan kertas tisu dan daun kering yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan kartunya;
- Bawa pada saat Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah diinterogasi ternyata narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah tersebut yang didapatkan dari Sdr. Bima Said (DPO);
- Bawa dari keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dimana narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan sesuai atas arahan dan perintah dari Sdr. Bima Said (DPO), kemudian Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, bahwa Terdakwa I. mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) kali jalan untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabunya, dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis, sementara menurut keterangan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun untuk pengambilan shabu

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir Terdakwa II. belum menerimanya, Terdakwa II. baru diberikan ongkos perjalanan untuk mengambil shabu ke daerah Cibinong Kab. Bogor uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis;

- Bawa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;
- Bawa para Terdakwa bukan DPO, dan pada waktu penangkapan para Terdakwa Kooperatif, serta para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**3. TAUFAN KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bawa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah telah dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor,Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, beralamat Jalan Rawa Lumbu RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan penangkapan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa Bambu Rt. 001/006 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Fasial Agustin, saksi Taufiq Hidayat dengan dibantu anggota kepolisian yang lain dari unit 2 Subnit 4 Tim 1 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi di Jl. Kaliabang Bungur Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, dan didapat barang bukti narkotika jenis Shabu.
- Bawa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis Shabu di daerah Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan. Atas penyelidikan tersebut didapat informasi bahwa ada seseorang yang telah menjual narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penelusuran hingga akhirnya sampai di Jl. Kaliabang Bungur Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bawa pada saat itu juga saksi bersama dengan saksi Faisal Agustin dan saksi Taufan Kurniawan menghampiri seorang laki-laki yaitu Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan, dikarenakan laki-laki tersebut curiga dan masuk kedalam rumahnya;
- Bawa sebelumnya kami mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUKTI untuk melihat kami melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu kami bersama Sdr. MUKTI menghampiri rumah tersebut dan dibuka pintu oleh Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu kami menangkap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus permen kiss yang Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi simpan di 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna Hitam dengan nomor polisi B 4217 KVR tepatnya di dashboard sepeda motor tersebut, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilakban warna hitam

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru dengan kartunya;

- Bawa kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa I. mengatakan bahwa Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah sedang mengambil narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Bima Said (DPO) dan atas informasi dari Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama-sama dengan rekan saksi mendatangi alamat di Kp. Rawa Bambu Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dan didapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus rokok merek Camel yang saat itu dipegang dengan tangan kiri Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu yang dilapisi dengan kertas tisu dan daun kering yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan kartunya;

- Bawa pada saat Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah diinterogasi ternyata narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah tersebut yang didapatkan dari Sdr. Bima Said (DPO);

- Bawa dari keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dimana narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan sesuai atas arahan dan perintah dari Sdr. Bima Said (DPO), kemudian Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saufullah dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, bahwa Terdakwa I. mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) kali jalan untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabunya, dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis, sementara menurut keterangan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun untuk pengambilan shabu yang terakhir Terdakwa II. belum menerimanya, Terdakwa II. baru diberikan ongkos perjalanan untuk mengambil shabu ke daerah Cibinong Kab. Bogor uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis;

- Bawa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;

- Bawa para Terdakwa bukan DPO, dan pada waktu penangkapan para Terdakwa Kooperatif, serta para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi:**

- Bawa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bawa Terdakwa I pernah memberikan keterangan menerangkan terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bawa Terdakwa I ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat Jl Rawa Lumbu Rt 001 Rw 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Bima Said (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu atau metafetamina yang perkiraan sebanyak 10 (sepuluh) gram, di daerah Bojong gede Kabupaten Bogor, dan sesampainya, sesampainya ditempat Terdakwa I memberikan kabar kepada Sdr. Bima Said (DPO), lalu Terdakwa I disuruh menunggu dan kurang lebih 2 (dua) jam, Terdakwa I dikirimkan lokasi pengambilan shabunya kurang lebih jaraknya 5 (lima) kilometer dan masih di daerah Bojonggede Kab. Bogor, sesampainya di tempat di depan rumah warga lalu Terdakwa I disuruh mencari bungkus bekas makanan MOMOGI di rerumputan samping rumah tersebut, setelah mendapatkan bungkus bekas makanan MOMOGI yang berisikan narkotika jenis shabu atau Metafetamina tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Bima Said (DPO), setelah itu Terdakwa I memberitahukan kepada Sdr. Bima Said (DPO) barang tersebut telah diambil lalu Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 14.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dengan tujuan untuk unuk menempel pesanan narkotika yang disuruh oleh Sdr. Bima Said (DPO), lalu Terdakwa II menyetujui dan menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa I.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I menghubungi kembali Terdakwa II dengan mengatakan bahwa Terdakwa II disuruh Sdr. Bima Said (DPO) mengambil shabunya dalam bentuk dibungkus kertas tisu dan di tempel di bawah tiang listrik Kp. Rawa Bambu Jl. Mawar III Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Kemudian Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah pergi ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa II langsung dapatkan narkotika jenis shabu dan membawa ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa I. sedang berada didalam rumah, tiba-tiba ada pihak kepolisian yang masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa I diamankan dan dilakukan penggeledahan dirumah dan dibadan Terdakwa I;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu berada didalam bungkus permen kiss yang terdakwa I. simpan di dashboard sepeda motor mek Honda Genio warna Hitam dengan Nomor Polisi B 4217 KVR, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu atau Metafetamina yang dilakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa I pakai dan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru dengan kartunya;

- Bahwa kemudian pihak keamanan mengintrogasi Terdakwa I, dan Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah sedang mengambil narkotika jenis shabu-shabu atas perintah dari Sdr. Bima Said (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa Bambu Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita oleh pihak kepolisian adalah milik Sdr. Bima Said (DPO) dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual/diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr BIMA SAID (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Bima Said (DPO) sudah ada kurang lebih 30 (tiga puluh) kali dari pertengahan bulan Juli 2024, namun untuk waktunya Terdakwa I. tidak ingat, dan biasanya Terdakwa I. mendapatkan 10 (sepuluh) gram dan hanya 1 (satu) kali Terdakwa I. menerima sebanyak 100 (seratus) gram, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 Wib sebanyak 100 (seratus) gram shabu namun shabunya sudah Terdakwa I. tempelkan, dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) gram shabu sebagian sudah Terdakwa I. tempelkan dan sisanya Terdakwa I. simpan dan saat ini dijadikan barang bukti.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Bima Said (DPO) yang menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan letak barang yang akan diambil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. disuruh mengedarkan Narkotika jenis shabu karena tergiur oleh imbalan dari Sdr. BIMA (DPO) yaitu imbalan uang dan imbalan sabu;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa peroleh dari mengedarkan Narkotika jenis shabu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) kali jalan dan saya mendapatkan shabu untuk Terdakwa I. komsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## **Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah:**

- Bahwa Terdakwa II. dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan Terdakwa II didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa Bambu Rt. 001/006 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap Terdakwa II sedang berjalan di samping rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Rawa Bambu Rt. 001/Rw. 006 Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, kemudian tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa II kenal datang menghampiri Terdakwa II, kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dari bagian Sat Narkoba dan mereka langsung menangkap Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II digeledah dan ditemukan narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus rokok merek Camel yang saat itu Terdakwa II pegang dengan tangan kiri dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilapisi dengan kertas tisu dan daun kering yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa II pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan kartunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I yang mengatakan akan diberikan narkotika jenis shabu untuk di tempel, lalu Terdakwa II menyetujui dan menunggu kabar;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II kembali dengan mengatakan bahwa Terdakwa II disuruh mengambil shabunya dalam bentuk dibungkus kertas tisu dan di tempel di bawah tiang listrik Kp. Rawa Bambu Jl. Mawar III Rt. 001/Rw. 006 Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, kemudian Terdakwa II pergi ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa II langsung mencarinya hingga mendapatkan shabunya, setelah itu Terdakwa II kembali ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 12.00 WIB saat itu Terdakwa II sedang berada di daerah Tangerang Selatan, kemudian Sdr. Bima Said (DPO) menghubungi Terdakwa II yang mengatakan untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di daerah Bogor dan Terdakwa II juga akan diberikan upah, lalu Terdakwa II menerima tawaran dari Sdr. Bima Said (DPO) tersebut lalu Terdakwa II disuruh menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. Bima Said (DPO);
- Bahwa sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa II dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali yang mengatakan bahwa untuk menuju jalan ke Mall ITC Cibinong Kab. Bogor, saat itu Terdakwa II langsung berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya di Mall ITC Cibinong Kab. Bogor tersebut Terdakwa II dikirimkan gambar posisi tempat penyimpanan shabunya dan setelah mendapatkannya Terdakwa II masukkan kedalam tas lalu Terdakwa II memberitahukan kepada Sdr. Bima Said (DPO) bahwa barang sudah diambil lalu Terdakwa II pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa II M. BIKY RAHMADHAN Alias BIKI Bin (Alm) SAUULLAH.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi baru 1 (satu) kali yaitu di hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang sisanya saat ini dijadikan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Bima Said (DPO) sudah 2 (dua) kali, yaitu pada awal bulan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram shabu dan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sebanyak 20 (dua puluh) gram shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bawa Terdakwa II mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa II belum menerimanya, namun Terdakwa II baru diberikan ongkos perjalanan untuk mengambil shabu ke daerah Cibinong Kab. Bogor oleh Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bawa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dalam melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didepan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 6112>NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik di simpulkan bahwa barang dengan Nomor 3363/2024/OF s.d 3366/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti yang diterima berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
  - a. 1 (satu) bungkus premen kiss berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,1190 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1124 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;
  - b. 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,3128 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,2965 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) lembar daun kering berisikan 1 (satu) kembar tisu warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,0920 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 15,9996 gram diberi nomor barang bukti 3365/2024/OF;

3. 1 (satu) bungkus rokok Camel warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1514 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1363 gram diberi nomor barang bukti 3366/2024/OF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
  - a. 1 (satu) bungkus premen kiss berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,1190 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1124 gram
  - b. 2 (dua) bungkus lakan warna hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,3128 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,2965 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) lembar daun kering berisikan 1 (satu) kembar tisu warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,0920 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 15,9996 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Camel warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1514 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1363 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk infinix warna biru beserta kartu perdana dengan nomor 085946524723;
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo warna hitam beserta kartu perdana dengan nomor 089532115677;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna Hitam dengan nomor polisi B 4217 KVR

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah memberikannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, beralamat Jalan Rawa Lumbu RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan penangkapan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa Bambu Rt. 001/006 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa pada awalnya saksi Taufiq Hidayat bersama-sama dengan saksi Fasial Agustin dan saksi Taufan Kurniawan dengan dibantu anggota kepolisan Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi di Jl. Kaliabang Bungur Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi tersebut berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis Shabu di daerah Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan atas penyelidikan tersebut didapat informasi bahwa ada seseorang yang telah menjual narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penelusuran hingga akhirnya sampai di Jl. Kaliabang Bungur Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan saksi Faisal Agustin dan saksi Taufan Kurniawan menghampiri seorang laki-laki yaitu Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan, dikarenakan laki-laki tersebut curiga dan masuk kedalam rumahnya kemudian kami mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUKTI untuk melihat kami melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu kami bersama Sdr. MUKTI menghampiri rumah tersebut dan dibuka pintu oleh Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Kepolisian dari

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu kami menangkap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus permen kiss yang Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi simpan di 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna Hitam dengan nomor polisi B 4217 KVR tepatnya di dashboard sepeda motor tersebut, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru dengan kartunya;
- Bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa I. mengatakan bahwa Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah sedang mengambil narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Bima Said (DPO) dan atas informasi dari Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama-sama dengan rekan saksi mendatangi alamat di Kp. Rawa Bambu Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dan didapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus rokok merek Camel yang saat itu dipegang dengan tangan kiri Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilapisi dengan kertas tisu dan daun kering yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan kartunya;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biki Bin (Alm) Saufullah tersebut yang didapatkan dari Sdr. Bima Said (DPO);

- Bawa dari keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dimana narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan sesuai atas arahan dan perintah dari Sdr. Bima Said (DPO), kemudian Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, bahwa Terdakwa I. mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) kali jalan untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabunya, dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis, sementara menurut keterangan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun untuk pengambilan shabu yang terakhir Terdakwa II. belum menerimanya, Terdakwa II. baru diberikan ongkos perjalanan untuk mengambil shabu ke daerah Cibinong Kab. Bogor uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 6112>NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik di simpulkan bahwa barang dengan Nomor 3363/2024/OF s.d 3366/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti yang diterima berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
  - 1 (satu) bungkus premen kiss berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,1190 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1124 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisika 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,3128 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,2965 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) lembar daun kering berisikan 1 (satu) kembar tisu warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,0920 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 15,9996 gram diberi nomor barang bukti 3365/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus rokok Camel warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1514 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1363 gram diberi nomor barang bukti 3366/2024/OF;
- Bahwa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki definisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “setiap orang” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro definisi “setiap orang” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biky Bin (Alm) Saufullah dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biky Bin (Alm) Saufullah sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biky Bin (Alm) Saufullah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Para Terdakwa, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Para Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang bahwa menurut Eddy OS. Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana mengutip dari perkataan Simons pengertian melawan hukum diartikan sebagai ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti lain daripada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif namun juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya;

Menimbang bahwa Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan bahwa unsur sifat melawan hukum (*wedderechtelijheid*) itu harus selalu dianggap dipersyaratkan di dalam setiap rumusan tindak pidana, walaupun unsur tersebut tidak selalu dituliskan/tidak selalu menjadi uraian tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 /PK.Pid.Sus/2016 menyatakan bahwa setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum", dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang adalah meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat dan Makanan", dan pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, beralamat Jalan Rawa Lumbu RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan penangkapan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa Bambu Rt. 001/006 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus permen kiss yang Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi simpan di 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna Hitam dengan nomor polisi B 4217 KVR tepatnya di dashboard sepeda motor tersebut, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru dengan kartunya;

Menimbang, bahwa dari pengembangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi diketahui jika Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah sedang mengambil narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Bima Said (DPO) dan atas informasi dari Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, kemudian pada hari Kamis tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama-sama dengan rekan saksi mendatangi alamat di Kp. Rawa Bambu Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dan didapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus rokok merek Camel yang saat itu dipegang dengan tangan kiri Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilapisi dengan kertas tisu dan daun kering yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan kartunya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah tersebut yang didapatkan dari Sdr. Bima Said (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 6112>NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang dengan Nomor 3363/2024/OF s.d 3366/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
  - 1 (satu) bungkus premen kiss berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,1190 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1124 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;
  - 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,3128 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,2965 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) lembar daun kering berisikan 1 (satu) kembang tisu warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,0920 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 15,9996 gram diberi nomor barang bukti 3365/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus rokok Camel warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1514 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1363 gram diberi nomor barang bukti 3366/2024/OF;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Safullah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa secara sederhana "menjual atau menawarkan untuk dijual" berarti melakukan tindakan aktif untuk memberikan narkotika kepada orang lain dengan tujuan memperoleh imbalan, baik itu dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya.

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli memiliki makna sebagai tindakan seseorang yang membantu atau memfasilitasi transaksi jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkotika antara pihak penjual dan pembeli. Secara hukum, perantara dalam jual beli narkotika adalah orang yang berperan sebagai penghubung atau fasilitator dalam suatu transaksi narkotika, baik dengan cara mengantarkan atau menyerahkan narkotika dari penjual ke pembeli ataupun mencari pembeli untuk penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terdapat fakta-fakta hukum dimana

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, beralamat Jalan Rawa Lumbu RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan penangkapan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa Bambu Rt. 001/006 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis Shabu di daerah Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut saksi Taufiq Hidayat bersama-sama dengan saksi Fasial Agustin dan saksi Taufan Kurniawan selanjutnya melakukan penyelidikan dan atas penyelidikan tersebut didapat informasi bahwa ada seseorang yang telah menjual narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penelusuran hingga akhirnya sampai di Jl. Kaliabang Bungur Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dan pada saat itu juga saksi Taufiq Hidayat bersama-sama dengan saksi Fasial Agustin dan saksi Taufan Kurniawan menghampiri seorang laki-laki yaitu Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan, dikarenakan laki-laki tersebut curiga dan masuk kedalam rumahnya kemudian saksi Taufiq Hidayat bersama-sama dengan saksi Fasial Agustin dan saksi Taufan Kurniawan mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUKTI untuk melihat kami melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu kami bersama Sdr. MUKTI menghampiri rumah tersebut dan dibuka pintu oleh Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu kami menangkap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus permen kiss yang Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi simpan di 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna Hitam dengan nomor polisi B 4217 KVR tepatnya di dashboard sepeda motor tersebut, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru dengan kartunya;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa I. mengatakan bahwa Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah sedang mengambil narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Bima Said (DPO) dan atas informasi dari Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama-sama dengan rekan saksi mendatangi alamat di Kp. Rawa Bambu Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dan didapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu berada didalam bungkus rokok merek Camel yang saat itu dipegang dengan tangan kiri Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dilapisi dengan kertas tisu dan daun kering yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan kartunya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah tersebut yang didapatkan dari Sdr. Bima Said (DPO) dan narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan sesuai atas arahan dan perintah dari Sdr. Bima Said (DPO), kemudian Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, bahwa Terdakwa I. mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) kali jalan untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabunya, dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis, sementara menurut keterangan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun untuk pengambilan shabu yang terakhir Terdakwa II. belum menerimanya, Terdakwa II. baru diberikan ongkos perjalanan untuk mengambil shabu ke daerah Cibinong Kab. Bogor uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 6112>NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik di simpulkan bahwa barang dengan Nomor 3363/2024/OF s.d 3366/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metafetamina interpretasi hasil Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
  - 1 (satu) bungkus premen kiss berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,1190 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1124 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;
  - 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,3128 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,2965 gram diberi nomor barang bukti 3364/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) lembar daun kering berisikan 1 (satu) kembar tisu warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,0920 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 15,9996 gram diberi nomor barang bukti 3365/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus rokok Camel warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1514 gram

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1363 gram diberi nomor barang bukti 3366/2024/OF;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;

Menimbang bahwa dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

## **Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur Percobaan atau pemufakatan jahat diatur secara alternatif sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terkait unsur percobaan dapatlah dilihat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terkait unsur pemufakatan jahat tidaklah dijelaskan dalam dalam penjelasan. Namun dalam khasanah hukum pidana di Indonesia pemufakatan jahat merujuk pada kesepakatan atau perencanaan bersama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa I. mengatakan bahwa Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah sedang mengambil narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Bima Said (DPO) dan atas informasi dari Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. Denny



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah tersebut yang didapatkan dari Sdr. Bima Said (DPO), dimana narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan sesuai atas arahan dan perintah dari Sdr. Bima Said (DPO), kemudian Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi, bahwa Terdakwa I. mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) kali jalan untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabunya, dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis, sementara menurut keterangan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah mendapatkan upah dari Sdr. Bima Said (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun untuk pengambilan shabu yang terakhir Terdakwa II. belum menerimanya, Terdakwa II. baru diberikan ongkos perjalanan untuk mengambil shabu ke daerah Cibinong Kab. Bogor uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga mendapatkan shabunya untuk dikonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah sepakat melakukan pemufakatan jahat untuk mengambil dan mengantarkan paket shabu sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus premen kiss berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,1190 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1124 gram dan 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,3128 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,2965 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) lembar daun kering berisikan 1 (satu) kembar tisu warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,0920 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 15,9996 gram, 1 (satu) bungkus rokok Camel warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1514 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1363 gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk infinix warna biru beserta kartu perdana dengan nomor 085946524723, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo warna hitam beserta kartu perdana dengan nomor 089532115677, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna Hitam dengan nomor polisi B 4217 KVR, yang telah disita dari Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi merupakan alat untuk melakukan kejahanan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberatasan penyalahgunaan narkotika, yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Denny Ardiansyah Alias Nden Bin Achmad Fudholi dan Terdakwa II. M. Biky Rahmadhan Alias Biki Bin (Alm) Saufullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
    - a. 1 (satu) bungkus premen kiss berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,1190 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1124 gram
    - b. 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung metafetamina dengan berat netto 0,3128 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,2965 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) lembar daun kering berisikan 1 (satu) kembar tisu warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,0920 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 15,9996 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok Camel warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1514 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1363 gram
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merk infinix warna biru beserta kartu perdana dengan nomor 085946524723;
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo warna hitam beserta kartu perdana dengan nomor 089532115677

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna Hitam dengan nomor polisi B 4217 KVR

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, dan Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Efendy Santoso, S.H., M.H., sebagai penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Idris Hasan, SH., MH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bks

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47